

PERAN ETIKA DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI KEPOLISIAN

Danur Permadi ¹, Nadia Putri Marpaung ^{2*}, Rara Kharisma Dewi ³

¹Hukum Ekonomi Syahriah, Iaidu Asahan, Email : Danurpermadi3@gmail.com

²Hukum Ekonomi Syahriah, Iaidu Asahan, Email : Putrimarpaung0101@gmail.com

³Hukum Ekonomi Syahriah, Iaidu Asahan, Email : Raradewiyp2@gmail.com

*email Koresponden: Putrimarpaung0101@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i1.475>

Article info:

Submitted: 09/01/25

Accepted: 20/01/25

Published: 30/01/25

Abstrak

Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang oleh polisi marak dilakukan kendati telah ada kode etik yang mengatur tingkah dan laku para anggota polisi, namun demikian, kasus penyalahgunaan wewenang tidak bisa diminimalkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran etika profesi dalam mencegah penyalahgunaan wewenang di kepolisian dan kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi etika profesi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh anggota kepolisian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka atau *library research* yaitu data penelitian sepenuhnya bertumpu pada data-data pustaka yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan dan teknik analisis data dilaksanakan dengan metode deksriptif. Adapun hasil penelitian ini: Peran etika profesi dalam mencegah penyalahgunaan wewenang di kepolisian sebagai instrumen pencegah etika profesi dalam mencegah penyalahgunaan wewenang di kepolisian. Kendala utama dalam implementasi etika profesi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di kepolisian di antaranya meliputi minimnya pembinaan secara berkesinambungan bagi para anggota polri, budaya kerja yang buruk yang mendukung terlaksananya penyalahgunaan wewenang, kurangnya refleksi diri, ketidakseimbangan moral dan kekuasaan serta diri yang tidak berkeinginan untuk mematuhi kode etik. Kesimpulan penelitian ini bahwa etika profesi berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang di kepolisian dengan memberikan panduan moral dan prinsip integritas bagi anggota Polri. Penerapan sanksi tegas diharapkan menciptakan efek jera. Namun, implementasinya menghadapi kendala seperti minimnya pembinaan, budaya kerja yang buruk, kurangnya refleksi diri, serta ketidakseimbangan moral dan kekuasaan yang menghambat kepatuhan terhadap kode etik.

Kata Kunci : Etika, Penyalahgunaan, Wewenang, Kepolisian

1. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas pokok pada ranah penegakan hukum serta pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat. Polri dalam melaksanakan beragam tugas pokoknya dilakukan oleh segenap anggota Polri yang bertugas mulai dari pusat sampai di daerah. Kepolisian dalam struktur negara hukum seperti Indonesia memiliki peran yang amat penting bagi negara. Sebab

bagi negara hukum Indonesia, adanya suasana berkehidupan yang berlandaskan hukum amat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga hukum, kultur hukum, maupun substansi hukum. Dan Polri dipandang juga sebagai alat negara yang memiliki peran dalam rangka pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Kepolisian memiliki etika profesi yang wajib dipatuhi kepada setiap anggota Polri guna tercapainya ketertiban dalam bertugas yang juga sebagai fungsi dari pada kepolisian itu sendiri. Etika profesi bagi Polri bertujuan agar Polri sebagai lembaga negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan menegakkan hukum dengan profesional serta memiliki kredibilitas terhadap setiap jajaran personelnya. Maka dapat dipahami, penataan etika bagi Polri adalah salah satu upaya agar membentuk sumber daya manusia atau personel Polri tetap sesuai dengan tata aturan yang berlaku, dan tidak melakukan pelanggaran atau bahkan jatuh kepada berbagai tindakan yang dapat mencoreng nama baik institut.

Problematika mengenai moral penegak hukum utamanya Polri senantiasa menuai kritik karena hampir di setiap hari, ada begitu banyak berita yang mewartakan bagaimana keluhan-keluhan masyarakat atas anggota Polri. Padahal eksistensi Polri seharusnya menjadi tauladan di masyarakat yang berarti mereka haruslah menjunjung tinggi norma dan etikanya. Namun, tidak sedikit anggota Polri yang justru jatuh dalam berbagai masalah, misalnya korupsi, penyalahgunaan Napza, beberapa perilaku bejat seperti tersandung kasus pencabulan hingga penyalahgunaan wewenang.

Perihal penyalahgunaan wewenang, diartikan sebagai perilaku anggota polisi yang memanfaatkan jabatannya ataupun otoritasnya untuk melanggar hukum atau pun demi tujuan tertentu yang tidak seharusnya dilakukan karena bukan kewenangannya. Penyalahgunaan wewenang acapkali menguntungkan satu golongan atau kelompok tertentu dan merugikan masyarakat serta institusi kepolisian itu sendiri. Ada banyak contoh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota polisi, misalnya ia menerima suap demi penghentian penyelidikan, melakukan manipulasi terhadap barang bukti, menggunakan fasilitas negara bukan berdasarkan SOP melainkan demi keuntungan pribadinya dan lain sebagainya.

Pada dasarnya, etika memainkan peran yang sangat penting dalam rangka mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat saja dilakukan oleh anggota Polri, sebab etika bagi seluruh pihak yang terkait olehnya menjadi suatu landasan moral yang dapat menjadi pegangan atau petunjuk tentang bagaimana caranya harus bersikap khususnya bagi anggota Polri. Dengan memahami secara benar dan baik perihal etika, maka diharapkan akan semakin meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri khususnya dalam hal penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu penting untuk membahasnya dalam jurnal ini dengan pokok masalah: 1) Bagaimana peran etika profesi dalam mencegah penyalahgunaan wewenang di kepolisian. 2) Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi etika profesi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh anggota kepolisian?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian merupakan penelitian pustaka atau *library research* yaitu data penelitian sepenuhnya bertumpu pada data-data pustaka yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Penelitian ini dilaksanakan dengan menghimpun, membaca, menganalisis serta menelaah data-data pustaka tersebut untuk menjawab masalah yang diajukan. Pendekatan penelitian ini ialah kualitatif yakni penelitian yang terpusat pada kajian sistematis guna mengkaji, meneliti serta menganalisis suatu paparan fenomena. Acapkali juga metode kualitatif disebut dengan metode naturalistik, sebab kajian ini

mengkaji hal yang alamiah, natural atau apa adanya. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan dengan metode kepustakaan yakni mengumpulkan sumber-sumber data dari berbagai pustaka. Analisis data dilaksanakan dengan metode deskriptif yakni mendeskripsikan temuan data untuk menjawab dua rumusan masalah yang diajukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Peran Etika Profesi dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang di Kepolisian

Kekuasaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum sangat rentan untuk disalahgunakan yang kemudian menjadi penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang adalah salah satu konsep dalam rumpun keilmuan administrasi negara, yang diartikan sebagai “penggunaan wewenang yang tidak sebagaimana mestinya”. Dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, ini berarti seorang oknum anggota Polri yang telah menunggangi kewenangannya pada tujuan lain yang bukan merupakan tupoksinya. Dalam pengertian lainnya, menurut Sadjijono, penyalahgunaan wewenang ialah menyalahgunakan wewenang untuk dapat melakukan berbagai tindakan yang tidak sebagaimana tugasnya demi keuntungan pribadi, kelompok maupun suatu golongan dan perbuatan tersebut menyimpang dari kewenangannya yang diberikan dalam undang-undang atau regulasi terkait.

Apabila ditelusuri berbagai kasus-kasus penyalahgunaan wewenang kepolisian, maka ada banyak penelitian maupun kabar berita yang mengkaji serta memaparkan kasus-kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota kepolisian, misalnya pada kasus:

1. Kasus penyalahgunaan wewenang oknum polisi pada kasus Brigadir J (pada rangkaian kasus mantan Kadiv Propam Ferdi Sambo).
2. Kasus penyalahgunaan wewenang barang bukti hasil kejahatan yang melibatkan Wakapolres Cirebon.
3. Kasus penyalahgunaan wewenang oleh penyidik untuk menyimpan barang bukti di Polres Kepahiang yakni menggelapkan barang bukti berupa kendaraan bermotor.

Tiga contoh kasus di atas merupakan sedikit dari banyaknya contoh-contoh kasus pelanggaran wewenang yang dilakukan oleh polri, bahkan yang dilakukan oleh perwira polri sekali pun. Oleh sebab itu, keharusan untuk pengamalan kode etik profesi pada institusi kepolisian seharusnya diperhatikan oleh seluruh anggota Polri dan menjadikan kode etik tersebut sebagai panduan dalam berperilaku, panduan dalam menjaga integritas serta berperilaku profesionalisme agar tidak jatuh ke dalam tindakan melanggar hukum seperti hanya penyalahgunaan wewenang. Dilakukannya pelanggaran-pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang di atas merupakan bukti tidak dihayatinya maksud dari pada kode etik Polri yang pada akhirnya akan merusak wajah institusi polri. Maka, implementasi atau pnaatan atas kode etik haruslah diwujudkan bersamaan dengan pendidikan etika yang patuh agar meminimalisir atau bahkan menghilangkan kasus-kasus pelanggaran etika yang senantiasa berulang.

Kode etik profesi Polri berisi panduan mengenai perilaku yang harus ditaati oleh tiap anggota Polri. Kode etik Polri yang baru diatur di dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022. Perpol Nomor 7/2022 hadir menggantikan Perpol sebelumnya yakni Perpol No. 14/2011 karena dinilai regulasi yang lama sudah tidak selaras dengan perkembangan masyarakat serta dipandang tidak mampu melahirkan dedikasi serta profesionalisme polisi. Pasal 1 Perpol nomor 7/2022 berisi mengenai himpunan aturan, tingkah laku maupun tindakan bagi seluruh anggota Polri dalam menjalankan tugas maupun wewenang serta tanggung jawab

profesinya setiap hari. Di dalam Perpol No. 7/2022 diatur secara luas mengenai etika anggota Polri di antaranya etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan serta kepribadian.

Adapun isi poin pokok dalam Perpol No. 7/2022:

1. Dalam Pasal 2, dimaksudkan agar pengabdian anggota Polri berdasar pada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya.
2. Pasal 3 membahas mengenai ruang lingkup kode etik profesi yakni agar setiap anggota Polri wajib menjaga kehormatan, martabat, dan lainnya.
3. Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 diatur mengenai prinsip-prinsip yang wajib ditaati oleh anggota Polri.
4. Pasal 8 sampai 12 memuat kode etik yang meliputi pengertian, kategori pelanggaran, dan lain sebagainya.
5. Pasal 13 sampai 20 memuat sanksi pelanggaran kode etik.
6. Pasal 21 sampai 27 memuat Komisi Kode Etik Polri.
7. Pasal 28 sampai 36 memuat prosedur sidang kode etik, dan
8. Pasal 37 sampai 39 memuat pemulihan nama baik.

Mengenai ketidakbolehan melakukan penyalahgunaan wewenang di dalam Perpol No. 7/2022 sesungguhnya terurai di dalam Perpol itu sendiri perihal apa saja yang wajib untuk dilakukan oleh anggota Polri, apa yang harus dijaga dan apa yang tidak boleh dilakukan, khususnya mengenai kewajiban terhadap profesi. Misalnya, pasal 5 sampai 6 yang membahas tentang keharusan anggota Polri untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas serta transparan dan berakuntabilitas. Maka, apabila dilakukan suatu penyalahgunaan wewenang, maka pelaksanaan tugas dengan 3 prinsip tersebut tidak dipenuhi oleh anggota Polri terkait.

Terkait bagaimana peranan etika profesi dalam mencegah penyalahgunaan wewenang di kepolisian, maka etika profesi sesungguhnya berandil besar serta memainkan peranan yang sangat penting dalam mencegah dilakukannya penyalahgunaan profesi secara berkesinambungan atau bahkan ketika keinginan untuk menyalahgunakan profesi itu baru akan terniat dilakukan. Sebab, fungsi pokok dari suatu etika ialah sebagai pedoman moralitas kepada setiap anggota polri dalam bertingkah laku. Misalnya di dalam Pasal 2 Perpol No. 7 th 2022 yang memberikan arahan agar anggota polri di dalam melaksanakan tugasnya harus melaksanakan segenap tugasnya dengan berintegritas, berkeadilan serta mengedepankan tanggung jawab. Maka, adanya etik berupa prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pasal 2 tersebut akan mengarahkan serta menjadi penuntut bagi anggota Polri untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak keluar dari arah kode etik yang semestinya, tidak melaksanakan tugas di luar wewenangnya atau bahkan menyalahgunakan kewenangan yang bukan merupakan wewenangnya yang hanya akan memperburuk citra kepolisian di mata masyarakat akan institusi polri.

Mencermati Pasal 5 Perpol No. 7/2022 yang mengatur seputar norma dan etika yang berisi pelarangan untuk berperilaku yang tidak seirama dengan nilai moral serta hukum. Seorang anggota polri yang terikat dengan kode etik tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap nilai moralitas dan hukum seperti menyalahgunakan kekuasaan atau wewenangnya, melakukan penipuan, korupsi, disuap dan menyuap dan berbagai tindakan lainnya yang melanggar hukum dan moral. Oleh sebab itu, sekali lagi kode etik dalam fungsinya untuk menekan dilakukannya penyalahgunaan wewenang ialah sebagai instrumen pengingat sekaligus pelarangan oleh anggota polri yang dapat menggelincirkan dirinya dari rambu tugas profesinya.

Di dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 20 Perpol No. 7/2022 diuraikan tentang sanksi yang tegas untuk menindak para pelanggar kode etik. Sanksi yang diberikan dalam Perpol ini ada beberapa macam, di antaranya yang paling ringan berupa teguran sampai dengan yang

berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada para anggota polisi yang melanggar kode etik termasuk pula para oknum yang menyalahgunakan wewenang. Pemberian sanksi amat penting adanya guna menghadirkan efek jera dan untuk memastikan bahwasanya tiap oknum yang melakukan kesalahan yakni melanggar kode etik khususnya menyalahgunakan wewenangnya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sanksi yang tegas juga dimaksudkan sebagai langkah pencegahan terhadap setiap ambisi para anggota polri yang hendak melakukan penyalahgunaan wewenang tugasnya demi keuntungan pribadi semata. Dikenal pula Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang terjelaskan di dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 27 yang berperan penting dalam menjunjung tinggi penerapan kode etik sekaligus menindak pelanggaran semisal penyalahgunaan wewenang yang terjadi.

Etika profesi yang terkandung di dalam Perpol No. 7/2024 kemudian menjadi pedoman moral yang mengandung sanksi bagi semua anggota polri agar memahami dengan baik bahwa betapa penting melaksanakan isi dari etika tersebut, termasuk jangan menyalahgunakan wewenang agar terhindar dari sanksi. Etika profesi terhadap kasus-kasus penyalahgunaan wewenang kemudian menjadi suatu instrumen pembelajaran yang dapat menubuhkan kesadaran moral terhadap semua anggota polri. Di samping itu, dengan ditaatinya etika profesi, akan menjadi instrumen untuk mencegah para anggota polri bertindak lebih jauh dari wewenangnya yang kemudian akan menjadi kasus-kasus penyalahgunaan wewenang. Etika profesi juga akan menjadi rem bagi diri pribadi setiap anggota polri agar memastikan bahwa ia bertindak dan bekerja tidak melampaui wewenangnya.

Melalui penerapan etika dan profesi, maka seorang anggota akan terbimbing secara otomatis untuk dapat berperilaku luhur, jujur, dan tidak menunggangi posisi maupun kewenangannya demi keuntungan pribadinya yang kemudian menjadi penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya etika, maka akan menguatkan integritas serta profesionalisme diri pribadi seorang anggota polisi untuk senantiasa bertindak seirama dengan etika profesinya dan menghindarkan diri dari segala bentuk pelanggaran termasuk penyalahgunaan wewenang. Ada banyak sekali praktik penyalahgunaan wewenang yang terjadi di dalam lingkungan polri, hal tersebut seharusnya dapat ditekan apabila kode etik dengan segala sanksinya dapat diterapkan dengan tegas.

B. Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Dalam Implementasi Etika Profesi Untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Oleh Anggota Kepolisian

Telah dipaparkan pada sub pembahasan di atas bahwa etika profesi dalam institusi polri sangat berperan penting untuk mewujudkan tiap anggota polri menjadi pribadi yang profesionalisme dan berintegritas. Etika profesi kemudian menjadi suatu pijakan moral yang akan berfungsi sebagai pencegah, yakni mencegah segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Namun dalam implikasi praktiknya masih banyak kasus-kasus pelanggaran etik yakni penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Tindakan tersebut seolah tabu mengingat terlampaui banyaknya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi.

Pada data yang dikutip oleh salah satu warta berita online, sepanjang Januari sampai Juni tahun 2023 ditemukan 88 kasus dengan 101 pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian, dan penyalahgunaan wewenang merupakan jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan dengan presentasi 34,7 persen. Kasus yang terjadi di Polres Bengkalis misalnya, salah seorang anggota polsek menerima suap pada kasus narkoba. Kasus lainnya di Polsek Pantai Cermin, justru polisi yang menjadi penadah mobil curian di Medan. Kasus di Jawa Timur, salah seorang polisi tertangkap menjadi pencuri sepeda motor kepunyaan kawannya sendiri yang juga berprofesi sebagai polisi.

Kendati telah ada etika profesi namun masih terlampau banyak kasus-kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota polisi. Padahal penerapan etika profesi sendiri ditujukan untuk memastikan agar seluruh anggota polri dapat bekerja sebagaimana dengan ketentuan moral dan hukum yang termaktub di dalam etika profesi. Etika profesi sebagaimana yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya, apabila dilaksanakan dengan baik akan berfungsi sebagai instrumen yang mencegah seseorang untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, guna memupuk kembali kepercayaan masyarakat atas institusi polri.

Pada kasus-kasus yang telah diuraikan di atas dapat dipahami bahwa walaupun telah ada etika profesi yang sudah terumuskan dengan begitu sistematisnya namun di lapangan, pelaksanaan etika profesi tersebut seolah terabaikan. Dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan wewenang, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dari kode etik dan implementasinya berupa kasus-kasus penyalahgunaan wewenang.

Kendala yang paling utama dari mengapa terus berulang kasus-kasus penyalahgunaan wewenang ialah sangat lemahnya pengawasan internal polri yang semestinya ia menjadi mengawal kepatuhan anggota polri akan aturan yang berlaku. Dalam banyak kasus seperti yang telah diuraikan di atas, adanya pengawasan yang kurang efektif akan melahirkan kasus-kasus penyalahgunaan wewenang yang senantiasa terulang.

Dihimpun dari beberapa sumber, kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi etika profesi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh anggota kepolisian di antaranya:

1. Dalam lingkungan kepolisian, oknum yang menyalahgunakan wewenang ialah ia yang memiliki wewenang karena ia memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi. Sehingga kendala ini muncul saat tidak adanya pihak lain yang mengingatkannya akan pelanggaran kode etik.
2. Oknum yang melakukan penyalahgunaan wewenang adalah pihak yang aktif bertugas dalam. Maksudnya, kewenangan yang dikerjakan di luar kewenangannya tersebut dilakukan saat dirinya menjabat, sehingga hal ini pun juga menjadi kendala bagi pihak lain yang hendak mengingatkannya akan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.⁸⁰
3. Ketidakhahaman petugas terkait mengenai wewenang serta batasan-batasan dalam pelaksanaan wewenang tersebut. Ketidakhahaman merupakan kendala yang banyak terjadi yang muncul dari pribadi oknum tersebut.
4. Tidak dilakukan upaya untuk membina kepribadian para anggota polri secara berkesinambungan. Sehingga lambat laun akan tergerus pada pematuhan etika profesi.

Dalam literatur lainnya, kendala yang dihadapi dalam implementasi etika profesi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh anggota kepolisian, yakni:

1. Minimnya dukungan yakni dukungan anggaran yang akan digunakan untuk pembinaan etika profesi. Anggaran yang ada acapkali tidak mencukupi atau tidak sebanding dengan beratnya tugas personel polri terkait untuk menyelenggarakan serta menjamin diketahuinya etika profesi oleh seluruh anggota polri. Terlebih pada polsek ataupun Polres yang berada pada daerah terpencil maka tugas untuk membina, mengawasi serta menangani pelaku pelanggaran etika akan sangat terhambat apabila tidak adanya kucuran anggaran dalam melaksanakan fungsi pengawasan kode etik tersebut.
2. Rendahnya tingkat kesadaran serta kepatuhan anggota polri sehingga penyalahgunaan wewenang masih senantiasa terjadi.
3. Kendala lainnya yang menjadi sebab markanya penyalahgunaan wewenang bagi anggota polri ialah minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran-

pelanggaran anggota polri yang ia ketahui. Tidak ingin melaporkan kasus penyalahgunaan wewenang yang ia ketahui dapat disebabkan oleh beberapa faktor misalnya takut diintimidasi, takut akan ditekan balik, dan merasa tidak dilindungi sebagai seorang pelapor.

4. Kendala lainnya yang juga masih seputar di masyarakat ialah, masyarakat jengah melapor kepada propam karena merasa kurangnya transparansi dalam proses pelaporan kasus yang ia adukan.
5. Pelaku yang melanggar kode etik masih menjabat pada suatu jabatan sehingga sidang kode etik menjadi terlambat atasnya. Sehingga tindakan penyalahgunaan wewenang akan senantiasa terulang.

Terhadap Propam, kendala yang dihadapi propam dalam menekan tingkat penyalahgunaan wewenang yang diakibatkan dari tidak dipatuhinya kode etik juga acapkali mengalami kendala-kendala. Terdapat sejumlah kendala dalam melaksanakan tugasnya:

1. Sanksi kode etik yang kurang jelas dan tidak terinci terhadap sanksi pada semua jenis pelanggaran sehingga sulit bagi propam untuk memisahkan aturan internal polri dan aturan di dalam kode etik profesi.
2. Kurangnya kesadaran serta kepatuhan anggota polri dalam menegakkan kode etik termasuk pula pada aspek penyalahgunaan wewenang.
3. Adanya kesan solidaritas beberapa oknum yang saling melindungi dalam pelanggaran penyalahgunaan wewenang sehingga dengan terang-terangan mengabaikan kode etik profesi.
4. Adanya budaya “sekan” untuk menegur kawan sesama yang melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang atau bahkan sekan untuk memeriksa pimpinan apabila pimpinan itu yang melakukan pelanggaran etik.
5. Kurangnya personil propam yang tidak sejurus dengan anggota polisi yang harus diawasi pada pelanggaran-pelanggaran kode etik terkhusus penyalahgunaan wewenang.

Dirumuskan pula beberapa kendala yang menyebabkan implementasi etika profesi sulit untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh anggota kepolisian, yakni:

1. Kurang dan lemahnya pengawasan dari dalam internal Polri
Fenomena berupa sistem pengawasan yang kurang baik akan menjadi jembatan bagi para oknum polisi untuk senantiasa menyalahgunakan wewenangnya karena tidak adanya dampak berupa sanksi disebabkan kurangnya pengawasan internal tersebut.
2. Minimnya anggaran.
Dukungan anggaran yang minim dan terbatas akan menyulitkan pembinaan etika profesi.
3. Kesadaran masyarakat yang minim
Umumnya masyarakat akan merasa khawatir terhadap dirinya sebagai pelapor yang melaporkan .
4. Loyalitas yang tidak dibenarkan
Adanya budaya yang keliru seperti loyalitas yang berlebihan sehingga takut atau sekan untuk melaporkan sesama anggota yang melakukan penyalahgunaan wewenang.
5. Kurangnya sanksi yang tegas
Sanksi yang tegas dimaksudkan ialah pemberhentian tidak dengan hormat, namun pada kasus-kasus penyalahgunaan wewenang, sanksi yang diberikan acapkali hanya mutasi yang menyebabkan kurangnya efek jera terhadap para oknum.
6. Ketimpangan jumlah tenaga pembina etika

Perlu diketahui, antara jumlah personil polisi pada bagian pembinaan etika tidak sebanding

7. Tidak didukung teknologi pengawasan pada daerah terpencil

Adanya sistem pengawasan khususnya di daerah terpencil amat menjadi suatu hambatan bagi pengawasan terlaksananya kode etik dalam mengawasi penyalahgunaan wewenang.

Berbagai kendala yang telah dipaparkan di atas sehubungan dengan kendala yang dihadapi dalam implementasi etika profesi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh anggota kepolisian, dapat disimpulkan bahwa kendala terbesar datang dari diri pribadi masing-masing anggota polri. Walaupun polri telah memiliki kode etik yang dikodifikasikan dalam Perpol nomor 7/2022 namun terwujudnya pengamalan nilai-nilai kode etik tersebut bergantung pada kesadaran dari seorang anggota polri agar tidak jatuh pada berbagai pelanggaran semisal penyalahgunaan wewenang. Faktor-faktor yang datang dari pribadi tiap anggota polri juga acapkali diperburuk dari budaya kerja yang tidak baik seperti mengabaikan pelaporan atas berbagai pelanggaran dan bahkan mendukung terjadinya pelanggaran itu disebabkan adanya keuntungan yang juga turut mengalir kepadanya.

Di samping itu, mengakarnya rasa egoisme yang dimiliki oleh seorang anggota polri juga menjadi salah satu faktor yang paling mendasar pada keadaan mengapa senantiasa terhambat pelaksanaan etika profesi yang rentan menimbulkan penyalahgunaan profesi. Egoisme tersebut misalnya tergambar dari adanya oknum-oknum yang disertai kewenangan yang strategis dan besar, dan menggunakan kewenangannya itu untuk memanfaatkan keuntungan pada dirinya yang tamak, agar mendulang berbagai manfaat yang melanggar kode etik.

Pribadi yang buruk dan tidak mau mematuhi kode etik biasanya oknum yang di dalam dirinya ada ketidakseimbangan antara kesadaran moralitasnya dan tingginya kekuasaan yang diserahkan padanya. Sehingga ia yang tidak cakap mengolah ketidakseimbangan itu akan mudah menyalahgunakan jabatannya yakni melakukan penyalahgunaan wewenang, dan apabila semakin sering dilakukan maka akan dipandang sebagai hal yang lumrah.

Kendala lainnya ialah tidak adanya refleksi diri dari setiap wewenang yang diserahkan kepadanya. Dengan melakukan refleksi diri, maka setiap anggota polri akan menyadari dan mengurai apa saja dari dirinya yang dapat terjerumus pada tindakan yang melanggar kode etik atau tidak. Kendala-kendala tersebut semakin sukar untuk diselamatkan disebabkan tidak adanya rasa penyesalan dan dorongan untuk memperbaiki diri dan perilaku dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan wewenang yang senantiasa terjadi. Sebab, tidak semua anggota polri yang memiliki inisiatif yang luhur untuk taat pada kode etik. Oleh sebab itu, kesadaran diri merupakan hal yang harus dibenahi dalam rangka menjawab kendala yang senantiasa berulang mengapa kode etik senantiasa tidak terimplementasi dengan baik. Maka dapat dipahami, di samping lemahnya pengawasan karena ada banyak oknum yang saling melindungi, kendala yang paling utama ialah karena buruknya profesionalisme dan kredibilitas para anggota polri sehingga tidak menaati kode etik dan melakukan penyalahgunaan dengan mudah.

4. KESIMPULAN

Peran etika profesi dalam mencegah penyalahgunaan wewenang di kepolisian memainkan peranan yang penting guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di kepolisian. Adanya etika profesi juga menjadi suatu panduan moral dan prinsip integritas bagi seluruh anggota polri. Dengan adanya sanksi yang tegas, maka pedoman kode etik

dimaksudkan agar menghadirkan efek jera bagi terulangnya kasus-kasus penyalahgunaan wewenang.

Kendala utama dalam implementasi etika profesi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di kepolisian di antaranya meliputi minimnya pembinaan secara berkesinambungan bagi para anggota polri, budaya kerja yang buruk yang mendukung terlaksananya penyalahgunaan wewenang, kurangnya refleksi diri, ketidakseimbangan moral dan kekuasaan serta diri yang tidak berkeinginan untuk mematuhi kode etik yang menyebabkan sulitnya taat pada kode etik guna tidak terulangnya kembali kasus-kasus penyalahgunaan wewenang.

5. DAFTAR PUSTAKA

Dari buku teks:

- Afifuddin, & Saebani, B. A. (2012). *Metode penelitian Kualitatif* (Cet.2). CV. Pustaka Setia.
- Hadi, S. (2002). *Metodelogi Research*. Andi Offset.
- Hadjon, P. M. (2012). *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Universitas Trisakti.
- Sadjijono. (2008). *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*. Laksbang Presindo.

Dari skripsi/tesis/desertasi

- Korua, P. J. (2020). *Penyalahgunaan Wewenang Oleh Oknum Penyidik Polri Terhadap Barang Bukti Hasil Kejahatan Di Hubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian J.O Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010*. (Skripsi, Bandung: Universitas Pasundan)
- Pratama, M. S., & Jayanuarto, R. (2023). *Penyalahgunaan Barang Bukti Oleh Anggota Polri Di Kepolisian Resor Kepahiang*. (Skripsi, Bengkulu: Universitas Muhammadiyah Bengkulu)

Dari jurnal:

- Azahra, N., & Taun. (2023). Perilaku Penyalahgunaan Wewenang Oknum Kepolisian Pada Kasus Brigadir J Yang Tidak Mencerminkan Nilai Pancasila. *Jurnal Hukum*, Vol. 20(2), 439–447.
- Budiarta, G., Lemes, I. N., & Mandala, S. (2021). Pelaksanaan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penegakan Hukum Di Kepolisian Resor Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 9(1), 73–98.
- Dewa, M. J., Sensus, L., Haris, O. K., Tatawu, G., Sinapoy, M. S., & Sunoto, F. G. (2023). Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Kepolisian dalam Penerimaan Anggota Polri. *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5(1), 143–156.
- Iskander, W. M. (2022). Ofesional Sebagai Upaya Mencegah Tindakan Pidana Anggota Polri. *Swara Justisia*, 6(3), 282–295.
- Mujadi, M., & Borman, M. S. (2023). Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 12(1), 42–52.
- Sambera, H., Priambada, B. S., & Armono, Y. W. (2024). Implementasi Pasal 12 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Di Kepolisian Resor Karanganyar Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Kepolisian. *Journal Society And Law - Jurnal Masyarakat Dan Hukum*, Vol. 1(1), 7–13.
- Sudjianto, M., & Rusdiana, E. (2020). Penyalahgunaan Wewenang Kepolisian Republik



Indonesia Terkait Penyalahgunaan Slip Tilang Kendaraan Bermotor. *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 7(2), 154–158.

Yudinata, R., Nurwandri, A., Nuraini, S., Romadhona, I., & Astuti, Z. (2024). Fungsi Kode Etik Polisi Dalam Mencegah Pelanggaran Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum. *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 32–44.

Dari Website

Sucahyo, N. (2023). *Riset: Penyalahgunaan Wewenang dan Kekerasan Fisik Dominasi Pelanggaran Polisi*. <https://www.voaindonesia.com/a/riset-penyalahgunaan-wewenang-dan-kekerasan-fisik-dominasi-pelanggaran-polisi/7193624.html>